



P U T U S A N

Nomor: 245/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

- | | |
|------------------|--|
| I. Nama lengkap | : SALIMUDIN RAHMAN LUBIS bin ABDURAHMAN LUBIS |
| Tempat lahir | : Karang Endah |
| Umur/tgl. Lahir | : 30 tahun / 10 September 1988 |
| Jenis kelamin | : laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Rt/03 Kamp. Karang Endah Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Pendidikan | : STM (tamat) |
| | |
| II. Nama lengkap | : LINA SIRAIT Als INANG bin SIRAIT |
| Tempat lahir | : Medan |
| Umur/tgl. Lahir | : 51 tahun / 29 Nopember 1962 |
| Jenis kelamin | : laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Lk.VII Rt.038 Rw.014 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. |
| Agama | : Kristen |
| Pekerjaan | : Dagang |
| Pendidikan | : SMA (tamat) |

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 24 April 2013 Nomor : Pol. SP. Han /52/IV/2013/Reskrim sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2013 Nomor : B-1765/N.8.18/Euh.1/05/2013 sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2013 Nomor : PRINT-77/N.8.18.3/Euh.2/06/2013 sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Juli 2013 Nomor : 314/ Pen.Pid/2013/PN.GS., sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tertanggal 16 Juli 2013 Nomor : 314/Pen.Pid/2013/PN.GS, sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 24 April 2013 Nomor : Pol. SP. Han /51/IV/2013/Reskrim sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2013 Nomor : B-1764/ N.8.18/Euh.1/05/2013 sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2013 Nomor : PRINT-77/N.8.18.3/ Euh.2/06/2013 sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Juli 2013 Nomor : 315/ Pen.Pid/2013/PN.GS., sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tertanggal 16 Juli 2013 Nomor : 315/Pen.Pid/2013/PN.GS, sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. APB-2457/N.8.18.3/Euh.2/06/2013, tertanggal 25 Juni 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 245/Pen.Pid/2013/ PN.GS tertanggal 02 Juni 2013, tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 245/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tertanggal 02 Juli 2013, tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu Rabu Tanggal 10 Juli 2013;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-71/GS/06/2013 tertanggal 31 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa I. SALIMUDIN RAHMAN LUBIS bin ABDURAHMAN LUBIS dan Terdakwa II. LINA SIRAIT Als INANG bin SIRAIT bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. SALIMUDIN RAHMAN LUBIS bin ABDURAHMAN LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.- Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dan Terdakwa II. LINA SIRAIT Als INANG bin SIRAIT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.- Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol BE 6442 HQ
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Colet tanpa nopol.
 - 49 (empat puluh sembilan) derigen warna biru berisi bensin kurang lebih 1.470 liter
 - 4 (empat) derigen minyak solar kurang lebih 40 liter

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam No.pol BE 9772 GK

Dikembalikan kepada PT. ADIRA Finance

- 1 (satu) lembar Nota SPBU 24.341.12 Pertamina , Selasa 23 April 2013 22:54:55
- 1 (satu) lembar Nota SPBU 24.341.12 Pertamina , Selasa 23 April 2013 22:53:26
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bukti Laporan Kegiatan Usaha Izin Gangguan (HO) Nomor 503/141/LT.DG/LPD.1/2012 tanggal 18 Juni 2012

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-71/GS/03/2013, tertanggal 22 Juni 2013, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. SALIMUDIN RAHMAN LUBIS bin ABDURAHMAN LUBIS dan terdakwa II. LINA SIRAIT Als INANG bin SIRAIT, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di SPBU 24:341:12 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I datang ke SPBU 24:341:12 Yukum Jaya mengendarai mobil Pick up merk Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BE 9772 GK milik terdakwa II yang tangki bensinnya telah dimodifikasi (volume melebihi dari kapasitas standar), kemudian memarkirkan mobil pada pompa minyak solar no 9-10 di SPBU tersebut, setelah itu terdakwa I memberitahu kepada petugas operator pompa "ini punya inang" selanjutnya datang orang suruhan terdakwa II untuk mengisi/mengecor mobil tersebut yang kapasitas tangkinya jika terisi penuh berisi 220 liter, namun sebelum tangki mobil tersebut terisi penuh, terdakwa I sudah ditangkap oleh saksi M. Basuki Bin Gimin, saksi Trisna Jaya Bin Endi Hamami dan saksi Des Herison Syah Putra Bin Safri Nake, setelah itu terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah, ketika diinterogasi, bahwa terdakwa I mengaku disuruh dan akan meyetorkan BBM bersubsidi tersebut kepada terdakwa II dengan mendapatkan imbalan Rp. 20.000,- untuk sekali pengisian/rit, setelah itu pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 24 April 2013 saksi Des Herison Syah Putra Bin Safri Nake bersama Saksi Ridwan Bin Rohmat melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumahnya yang beralamat di LK VII Rt.038 Rw.014 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan di kediaman terdakwa II ditemukan 49 dirijen bensin yang masing-masing berisikan 30 liter. BBM bersubsidi tersebut terdakwa II beli pada SPBU Yukum Jaya dengan harga Rp. 4500,- per literanya dan terdakwa II jual kembali dengan harga Rp. 6000,- per literanya. Dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut terdakwa II mengambil keuntungan dari pembelian BBM bersubsidi tersebut sebesar Rp. 1500,- setiap literanya. Perbuatan para terdakwa tersebut tidak disertai izin dari Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. SALIMUDIN RAHMAN LUBIS bin ABDURAHMAN LUBIS dan terdakwa II. LINA SIRAIT Als INANG bin SIRAIT, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di SPBU 24:341:12 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kegiatan untuk usaha minyak bumi atau gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I datang ke SPBU 24:341:12 Yukum Jaya mengendarai mobil Pick up merk Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BE 9772 GK milik terdakwa II yang tangki bensinnya telah dimodifikasi (volume melebihi dari kapasitas standar), kemudian memarkirkan mobil pada pompa minyak solar no 9-10 di SPBU tersebut, setelah itu terdakwa I memberitahu kepada petugas operator pompa "ini punya inang" selanjutnya datang orang suruhan terdakwa II untuk mengisi/mengecor mobil tersebut yang kapasitas tangkinya jika terisi penuh berisi 220 liter, namun sebelum tangki mobil tersebut terisi penuh, terdakwa I sudah ditangkap oleh saksi M. Basuki Bin Gimim, saksi Trisna Jaya Bin Endi Hamami dan saksi Des Herison Syah Putra Bin Safri Nake, setelah itu terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah, ketika diinterogasi, bahwa terdakwa I mengaku disuruh dan akan meyetorkan BBM bersubsidi tersebut kepada terdakwa II dengan mendapatkan imbalan Rp. 20.000,- untuk sekali pengisian/rit, setelah itu pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 24 April 2013 saksi Des Herison Syah Putra Bin Safri Nake bersama Saksi Ridwan Bin Rohmat melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumahnya yang beralamat di LK VII Rt.038 Rw.014 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan di kediaman terdakwa II ditemukan 49 dirijen bensin yang masing-masing berisikan 30 liter. BBM bersubsidi tersebut terdakwa II beli pada SPBU Yukum Jaya dengan harga Rp. 4500,- per literanya dan terdakwa II jual kembali dengan harga Rp. 6000,- per literanya. Dari hasil penjualan tersebut terdakwa II mengambil keuntungan dari pembelian BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi tersebut sebesar Rp. 1500,- setiap literanya. Perbuatan para terdakwa tersebut tidak disertai izin dari Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I. SALIMUDIN RAHMAN LUBIS bin ABDURAHMAN LUBIS dan terdakwa II. LINA SIRAIT Als INANG bin SIRAIT, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di SPBU 24:341:12 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kegiatan untuk usaha minyak bumi atau gas bumi tanpa izin usaha niaga**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I datang ke SPBU 24:341:12 Yukum Jaya mengendarai mobil Pick up merk Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BE 9772 GK milik terdakwa II yang tangki bensinnya telah dimodifikasi (volume melebihi dari kapasitas standar), kemudian memarkirkan mobil pada pompa minyak solar no 9-10 di SPBU tersebut, setelah itu terdakwa I memberitahu kepada petugas operator pompa "ini punya inang" selanjutnya datang orang suruhan terdakwa II untuk mengisi/mengecor mobil tersebut yang kapasitas tangkinya jika terisi penuh berisi 220 liter, namun sebelum tangki mobil tersebut terisi penuh, terdakwa I sudah ditangkap oleh saksi M. Basuki Bin Gimin, saksi Trisna Jaya Bin Endi Hamami dan saksi Des Herison Syah Putra Bin Safri Nake, setelah itu terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah, ketika diinterogasi, bahwa terdakwa I mengaku disuruh dan akan meyetorkan BBM bersubsidi tersebut kepada terdakwa II dengan mendapatkan imbalan Rp. 20.000,- untuk sekali pengisian/rit, setelah itu pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 24 April 2013 saksi Des Herison Syah Putra Bin Safri Nake bersama Saksi Ridwan Bin Rohmat melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumahnya yang beralamat di LK VII Rt.038 Rw.014 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan di kediaman terdakwa II ditemukan 49 dirijen bensin yang masing-masing berisikan 30 liter. BBM bersubsidi tersebut terdakwa II beli pada SPBU Yukum Jaya dengan harga Rp. 4500,- per literanya dan terdakwa II jual kembali dengan harga Rp. 6000,- per literanya. Dari hasil penjualan tersebut terdakwa II mengambil keuntungan dari pembelian BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi tersebut sebesar Rp. 1500,- setiap literanya. Perbuatan para terdakwa tersebut tidak disertai izin dari Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi M. BASUKI bin GIMIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira 23.00 wib bertempat di SPBU 24:341:12 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama-sama saksi Trisna Jaya Bin Endi Hamami dan saksi Des Herison Syah Putra Bin Safri Nake sedang melaksanakan patroli, kemudian ketika melewati Pom Bensin Yukum Jaya saksi melihat dan mencurigai terdakwa I mengecor minyak kedalam mobil L 300 yang tangkinya terlihat.sudah dimodifikasi. Setelah itu saksi dan rekan-rekannya menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa I tidak melakukan perlawanan, dan ketika diinterogasi bahwa terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mengecor minyak solar kedalam mobil L300 yang tangkinya telah dimodifikasi.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik dari Terdakwa II, dan terdakwa I mendapat upah dari terdakwa II sebesar Rp. 20.000,- untuk sekali mengecor di Pom Bensin Yukum Jaya.
- Bahwa pada saat mereka ditanyakan mengenai izin pengangkutannya, terdakwa I tidak mempunyai izin tersebut.
- Bahwa minyak solar yang dibeli tersebut terdakwa I beli seharga Rp. 4.500,- dan akan dijual kembali oleh terdakwa II seharga Rp. 6.000,-.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

2. **Saksi RIDWAN bin ROHMAT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira 23.00 wib bertempat di SPBU 24:341:12 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lampung Tengah saksi Basuki bersama-sama saksi Trisna Jaya Bin Endi Hamami dan saksi Des Herison Syah Putra Bin Safri Nake sedang melaksanakan patroli, kemudian ketika melewati Pom Bensin Yukum Jaya saksi melihat dan mencurigai terdakwa I mengecor minyak kedalam mobil L 300 yang tangkinya terlihat sudah dimodifikasi. Setelah itu saksi Basuki dan rekan-rekannya menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.

- Bahwa berawal dari penangkapan tersebut, saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengembangan dengan cara melakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 24 April 2013 di kediaman terdakwa II di LK VII Rt.038 Rw.014 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa saksi menemukan 49 dirijen bensin yang masing-masing berisikan 30 liter BBM bersubsidi tersebut. BBM tersebut terdakwa II beli pada SPBU Yukum Jaya dengan harga Rp. 4500,- per liter nya dan terdakwa II jual kembali dengan harga Rp. 6000,- per liter nya.
- Bahwa pada saat terdakwa II ditanyakan mengenai izin niaga dan penimbunan, terdakwa II tidak mempunyai izin tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

3. **Saksi R MARCO MANDALAH bin KOLER MANDALAH**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa II terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 di kediaman terdakwa II di LK VII Rt.038 Rw.014 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa II menyimpan 49 dirijen bensin yang masing-masing berisikan 30 liter BBM bersubsidi tersebut. BBM tersebut terdakwa II beli pada SPBU Yukum Jaya dengan harga Rp. 4500,- per liter nya dan terdakwa II jual kembali dengan harga Rp. 6000,- per liter nya.
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki izin menimbun atau niaga dari pihak yang berwenang..

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

4. **Saksi TIKA binti B.SITORUS**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa II terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 di kediaman terdakwa II di LK VII Rt.038 Rw.014 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa II menyimpan 49 dirijen bensin yang masing-masing berisikan 30 liter BBM bersubsidi tersebut. BBM tersebut terdakwa II beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SPBU Yukum Jaya dengan harga Rp. 4500,- per liter nya dan terdakwa II jual kembali dengan harga Rp. 6000,- per liter nya.

- Bahwa terdakwa II tidak memiliki izin menimbun atau niaga dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

5. **Saksi EKO TRIMAKNO bin PAIJI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah operator pada pompa no 9-10 SPBU Yukum Jaya.
- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena terdakwa I sering mengecor minyak solar dan bensin di SPBU Yukum Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira 23.00 wib bertempat di SPBU 24:341:12 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terjadi penangkapan terhadap terdakwa I dikarenakan terdakwa I sedang mengecor minyak kedalam mobil L 300 yang tangkinya terlihat sudah dimodifikasi.
- bahwa saksi sudah melarang terdakwa I untuk mengecor dengan kapasitas diluar kewajaran, tapi terdakwa I terus saja meminta dan sering memberikan tip untuk mengecor sebesar Rp. 10.000,-.
- bahwa tindakan para terdakwa tersebut adalah tidak diperbolehkan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

6. **Saksi TAMRIN bin BAHTIAR SAHBUDIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah operator pada pompa no 9-10 SPBU Yukum Jaya.
- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena terdakwa I sering mengecor minyak solar dan bensin di SPBU Yukum Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira 23.00 wib bertempat di SPBU 24:341:12 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terjadi penangkapan terhadap terdakwa I dikarenakan terdakwa I sedang mengecor minyak kedalam mobil L 300 yang tangkinya terlihat sudah dimodifikasi.
- bahwa saksi sudah melarang terdakwa I untuk mengecor dengan kapasitas diluar kewajaran, tapi terdakwa I terus saja meminta dan sering memberikan tip untuk mengecor sebesar Rp. 10.000,-.
- bahwa tindakan para terdakwa tersebut adalah tidak diperbolehkan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi SOLIKHIN bin JIANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah pengawas pada SPBU Yukum Jaya.
- bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, karena saksi baru bekerja di SPBU Yukum Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira 23.00 wib bertempat di SPBU 24:341:12 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terjadi penangkapan terhadap terdakwa I dikarenakan terdakwa I sedang mengecor minyak kedalam mobil L 300 yang tangkinya terlihat sudah dimodifikasi.
- bahwa tupoksi saksi sebagai pengawas adalah mengawasi seluruh operasional di SPBU Yukum Jaya.
- bahwa tindakan para terdakwa tersebut adalah tidak diperbolehkan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

8. **Saksi ASREZA, S.Si,MT.,** dibacakan keterangannya pada saat penyidikan berdasarkan berita acara sumpah, dikarenakan yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa yang dimaksud BBM yang disubsidi pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosine/minyak tanah, solar), konsumen tertentu dan harga tertentu, sedangkan bbm non subsidi adalah bbm yang dijual dengan harga pasar atau harga industri.
- bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi , gas bumi atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan , termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa..
- bahwa yang dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM tersebut adalah BUMN, BUMD, Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang telah mendapat izin dari Kementrian ESDM dengan prosedur tertentu.
- bahwa tindakan para terdakwa tersebut adalah tindakan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi dan melanggar pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **I. SALIMUDIN RAHMAN LUBIS bin ABDURAHMAN LUBIS**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira 23.00 wib bertempat di SPBU 24:341:12 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saksi Basuki bersama-sama saksi Trisna Jaya Bin Endi Hamami dan saksi Des Herison Syah Putra Bin Safri Nake sedang melaksanakan patroli, kemudian ketika melewati Pom Bensin Yukum Jaya saksi melihat dan mencurigai terdakwa mengecor minyak kedalam mobil L 300 yang tangkinya terlihat sudah dimodifikasi. Setelah itu saksi Basuki dan rekan-rekannya menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- bahwa terdakwa disuruh oleh terdakwa II untuk mengecor mobil tersebut dengan upah sebesar Rp. 20.000,- rit atau sekali pengisian.
- Bahwa mobil yang terdakwa bawa adalah milik terdakwa II yang tangki mobilnya sudah dimodifikasi sehingga untuk pengisian penuh kapasitasnya mencapai 220 liter solar.
- Bahwa minyak bersubsidi tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa II sebesar Rp. 6.000,-
- Bahwa harga per liternya untuk minyak solar sebesar Rp. 4.500,-.
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **II. LINA SIRAIT Als INANG bin SIRAIT**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira 23.00 wib bertempat di SPBU 24:341:12 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saksi Basuki bersama-sama saksi Trisna Jaya Bin Endi Hamami dan saksi Des Herison Syah Putra Bin Safri Nake sedang melaksanakan patroli, kemudian ketika melewati Pom Bensin Yukum Jaya saksi melihat dan mencurigai terdakwa I mengecor minyak kedalam mobil L 300 yang tangkinya terlihat sudah dimodifikasi. Setelah itu saksi Basuki dan rekan-rekannya menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 dikediaman terdakwa II di LK VII Rt.038 Rw.014 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa menyimpan 49 dirijen bensin yang masing-masing berisikan 30 liter BBM bersubsidi tersebut. BBM tersebut terdakwa II beli pada SPBU Yukum Jaya dengan harga Rp. 4500,- per liternya dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 6000,- per liternya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai izin niaga dan penimbunan, terdakwa tidak mempunyai izin tersebut.
- Bahwa mobil yang dibawa oleh terdakwa I adalah mobil terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyuruh terdakwa I untuk mengecor solar dengan mobil tersebut dan memberikan upah sebesar Rp. 20.000,- untuk sekali pengisian.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira 23.00 wib bertempat di SPBU 24:341:12 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saksi Basuki bersama-sama saksi Trisna Jaya Bin Endi Hamami dan saksi Des Herison Syah Putra Bin Safri Nake sedang melaksanakan patroli, kemudian ketika melewati Pom Bensin Yukum Jaya saksi melihat dan mencurigai terdakwa I mengecor minyak kedalam mobil L 300 yang tangkinya terlihat sudah dimodifikasi. Setelah itu saksi Basuki dan rekan-rekannya menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- bahwa benar terdakwa disuruh oleh terdakwa II untuk mengecor mobil tersebut dengan upah sebesar Rp. 20.000,-/ rit atau sekali pengisian.
- Bahwa benar mobil yang terdakwa bawa adalah milik terdakwa II yang tangki mobilnya sudah dimodifikasi sehingga untuk pengisian penuh kapasitasnya mencapai 220 liter solar.
- Bahwa benar minyak bersubsidi tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa II sebesar Rp. 6.000,-
- Bahwa benar harga per liternya untuk minyak solar sebesar Rp. 4.500,-.
- Bahwa benar terdakwa mengangkut BBM tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa II terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 di kediaman terdakwa II di LK VII Rt.038 Rw.014 Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 49 dirijen bensin yang masing-masing berisikan 30 liter BBM bersubsidi tersebut. BBM tersebut terdakwa II beli pada SPBU Yukum Jaya dengan harga Rp. 4500,- per liternya dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 6000,- per liternya.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditanyakan mengenai izin niaga dan penimbunan, terdakwa tidak mempunyai izin tersebut.
- Bahwa benar mobil yang dibawa oleh terdakwa I adalah mobil terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyuruh terdakwa I untuk mengecor solar dengan mobil tersebut dan memberikan upah sebesar Rp. 20.000,- untuk sekali pengisian.
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan Alternatif yaitu kesatu Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua yaitu Pasal 53 huruf b Undang Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga yaitu Pasal Pasal 53 huruf d Undang Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan yaitu dalam dakwaan Pertama Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap orang**
2. **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan**
3. **menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**

Unsur setiap orang

Menimbang bahwa Setiap Orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah siapa saja orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah mereka **terdakwa I. SALIMUDIN RAHMAN LUBIS bin ABDURAHMAN LUBIS** dan **Terdakwa II. LINA SIRAIT Als INANG bin SIRAIT** yang di dalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa mereka terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya-tidaknya mereka terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.



Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira 23.00 wib bertempat di SPBU 24:341:12 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saksi Basuki bersama-sama saksi Trisna Jaya Bin Endi Hamami dan saksi Des Herison Syah Putra Bin Safri Nake sedang melaksanakan patroli, kemudian ketika melewati Pom Bensin Yukum Jaya saksi melihat dan mencurigai terdakwa I mengecor minyak kedalam mobil L 300 yang tangkinya terlihat sudah dimodifikasi. Setelah itu saksi Basuki dan rekan-rekannya menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, setelah diinterogasi ternyata terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mengecor mobil tersebut dengan imbalan Rp. 20.000,- per sekali pengisian. Tujuannya solar tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa II.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang bahwa menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas buki dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan paraterdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian, para terdakwa membeli minyak solar dan bensin dari SPBU Yukum Jaya dengan harga sebesar Rp.4.500,-. BBM tersebut oleh mereka terdakwa rencananya akan dijual kembali kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp. 6.000,- dikarenakan pada saat tersebut bensin sedang langka di Kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsure **secara bersama-sama melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah** telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum dan karenanya para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan pengangkutan BBM yang di subsidi Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Mengingat **pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SALIMUDIN RAHMAN LUBIS Bin ABDULRAHMAN LUBIS dan Terdakwa II LINA SIRAIT Alias INANG Bin SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I SALIMUDIN RAHMAN LUBIS Bin ABDULRAHMAN LUBIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 1 (satu) bulan kurungan dan Terdakwa II LINA SIRAIT Alias INANG Bin SIRAIT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol BE 6442 HQ
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Colet tanpa nopol.
- 49 (empat puluh sembilan) derigen warna biru berisi bensin kurang lebih 1.470 liter
- 4 (empat) derigen minyak solar kurang lebih 40 liter

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam No.pol BE 9772 GK

Dikembalikan kepada PT. ADIRA Finance

- 1 (satu) lembar Nota SPBU 24.341.12 Pertamina , Selasa 23 April 2013 22:54:55
- 1 (satu) lembar Nota SPBU 24.341.12 Pertamina , Selasa 23 April 2013 22:53:26
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bukti Laporan Kegiatan Usaha Izin Gangguan (HO) Nomor 503/141/LT.DG/LPD.1/2012 tanggal 18 Juni 2012

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari : Rabu, Tanggal : 31 Juli 2013 oleh kami : **EKO ARYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANCISCA WIDIASTUTI S.H., M.Hum** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **JON KENNEDI SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh : **FAUZI SANJAYA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta para Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI S.H., M.Hum
M.H.

EKO ARYANTO, S.H.,

FIRLANA TRISNILA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

JON KENNEDI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)